



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI YANG TEGAS, CEPAT, DAN TANGGAP DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2025

Oleh:

Kadek Frediandrika Adnantara

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta

(frediandrikastrong@gmail.com)

Abstrak

Korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen dituntut untuk lebih tegas, cepat, dan tanggap dalam menghadapi kasus-kasus korupsi yang semakin kompleks.

Dinamika penegakan hukum oleh KPK pada tahun 2025 mencerminkan tantangan multidimensional, termasuk tekanan politik, keterbatasan sumber daya, dan perkembangan modus operandi korupsi. Strategi KPK dalam pemberantasan korupsi serta hambatan yang dihadapinya, sekaligus memberikan solusi untuk memperkuat integritas dan efektivitas institusi ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah secara yuridis yaitu melalui penggunaan hukum-hukum, norma-norma atau simfoni Dassault dan realitas sosial dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum harus tegas, cepat dan tanggap terhadap pemberantasan korupsi di tahun 2025

Kata Kunci: Korupsi, KPK, Penegakan Hukum, Dinamika, Pemberantasan

Abstract

Corruption is one of the biggest challenges in building good governance in Indonesia. The Corruption Eradication Commission (KPK) as an independent institution is required to be firmer, faster, and more responsive in dealing with increasingly complex corruption cases.

The dynamics of law enforcement by the KPK in 2025 reflect multidimensional challenges, including political pressure, limited resources, and the development of corruption modus operandi. the KPK's strategy in eradicating corruption and the obstacles

it faces, as well as providing solutions to strengthen the integrity and effectiveness of this institution.

The research method used is juridical, namely through the use of laws, norms or symphonies of Dassault and social and cultural reality. The results of the study show that law enforcement must be firm, fast and responsive to the eradication of corruption in 2025

Keywords: Corruption, KPK, Law Enforcement, Dynamics, Eradication

I. PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi masalah kronis di Indonesia, merugikan keuangan negara dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. KPK sebagai lembaga antikorupsi diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memberantas korupsi melalui pendekatan hukum yang tegas, cepat, dan tanggap. Namun, dalam praktiknya, KPK menghadapi berbagai hambatan, mulai dari intervensi politik hingga keterbatasan regulasi yang melemahkan kinerja lembaga tersebut.

Pemberantasan korupsi telah menjadi agenda utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan di Indonesia. Memasuki tahun 2025, tantangan dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi semakin kompleks, seiring dengan berkembangnya modus operandi pelaku korupsi yang semakin canggih. Dalam konteks ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran sentral sebagai ujung tombak dalam menangani kasus-kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan publik.

KPK dituntut untuk bersikap tegas, cepat, dan tanggap dalam menjalankan tugasnya, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan. Kecepatan penanganan kasus menjadi kunci penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sementara ketegasan dan responsivitas menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Artikel ini akan membahas dinamika penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi pada tahun 2025, termasuk langkah-langkah strategis yang diambil oleh KPK serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Yang di atur dalam undang-undang tindak pidana korupsi undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi¹ (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001

1. Sanksi pidana
2. Pemberatan hukuman
3. Kewenangan khusus KPK

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara – cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan

¹ Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan. Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna mendapatkan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu melakukan penelitian secara netnografi dan melakukan penelitian Peraturan Perundang – Undangan, Peraturan terkait, literatur – literatur

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interpretasi hukum dan konstruksi hukum yakni analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Setelah data analisis selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal – hal bersifat umum, atau kemudian generalisasi atau kesimpulan yang bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dinamika Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Oleh KPK di Tahun 2025

Pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan tantangan besar yang terus menghadirkan dinamika, terutama dalam

konteks peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2025, dinamika penegakan hukum oleh KPK tetap menjadi perhatian utama publik dan media, seiring dengan perkembangan politik, sosial, dan hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek penting yang mencerminkan dinamika tersebut:

Perubahan regulasi dan dampaknya

Sejak revisi UU KPK pada tahun 2019, kewenangan KPK mengalami penyesuaian signifikan, termasuk pembentukan Dewan Pengawas dan perubahan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dampak dari perubahan ini masih terasa hingga 2025. Beberapa tantangan yang dihadapi KPK antara lain:

- a. Independensi yang dipertanyakan adalah Kehadiran Dewan Pengawas dan prosedur perizinan penyadapan dianggap oleh sebagian pihak mengurangi fleksibilitas KPK dalam melakukan penyelidikan. Meskipun regulasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, kritik tetap mengarah pada potensi intervensi dalam pengambilan keputusan strategis.
- b. Efektifitas penanganan kasus Meskipun jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK tetap signifikan, kritik muncul terkait lamanya proses penyelidikan hingga persidangan akibat prosedur birokrasi yang semakin kompleks.

Strategi Penegakan Hukum yang Adaptif

Di tengah tantangan regulasi, KPK berusaha untuk tetap adaptif melalui berbagai strategi:

- a. Digitalisasi dan Teknologi KPK mengandalkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam proses investigasi, seperti penggunaan big data untuk mendeteksi transaksi mencurigakan serta pengembangan sistem e-governance untuk meminimalkan peluang korupsi.
- b. Peningkatan Kerja Sama Lintas Institusi KPK semakin memperkuat kerja sama dengan lembaga lain, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna memaksimalkan efektivitas penanganan kasus. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga internasional untuk memerangi korupsi lintas negara juga menjadi prioritas².

Tantangan Politik dan Sosial

Dinamika politik dan sosial juga memengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh KPK yaitu;

- a. Tekanan Politik Sebagai lembaga yang berfokus pada pemberantasan korupsi, KPK kerap berada di bawah sorotan politik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tokoh-

tokoh berpengaruh. Tekanan politik dapat memengaruhi persepsi publik terhadap independensi KPK.

- b. Dukungan Publik yang Fluktuatif Dukungan publik terhadap KPK sering kali menjadi faktor penting dalam memperkuat legitimasi lembaga ini. Pada tahun 2025, dinamika dukungan publik dipengaruhi oleh keberhasilan KPK dalam menyelesaikan kasus besar serta kemampuan KPK menjaga integritas internalnya.

Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

1. Perbaikan undang-undang anti-korupsi: Revisi aturan yang memiliki celah hukum.

2. Sanksi tegas: Berikan hukuman berat, seperti denda besar, penyitaan aset, dan hukuman penjara maksimal untuk memberikan efek jera.

3. Perlindungan saksi dan pelapor: Pastikan keamanan whistleblower untuk mendorong pengungkapan kasus.

Penegakan Hukum yang Lebih Terintegrasi dan Berbasis Teknologi Sistem digital anti-korupsi Pemanfaatan teknologi seperti blockchain untuk transparansi dan keamanan transaksi publik, serta AI dan big data untuk mendeteksi pola korupsi dan transaksi mencurigakan. Platform pelaporan korupsi Pengembangan aplikasi berbasis mobile dan platform online untuk memudahkan masyarakat melaporkan

tindakan korupsi secara langsung dan aman.

E-Government Digitalisasi proses birokrasi dan pelayanan publik yang meminimalkan interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat, sehingga mengurangi celah untuk korupsi. Peningkatan Independensi dan Kapasitas Lembaga Penegak Hukum. Reformasi lembaga penegak hukum Memperkuat KPK, Kejaksaan, dan kepolisian dengan memberikan kapasitas yang lebih baik dalam investigasi, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Penguatan peran hakim dan jaksa untuk memastikan bahwa kasus korupsi ditangani dengan integritas dan profesionalisme yang lebih tinggi³.

Pengawasan eksternal Melibatkan badan pengawas independen yang memiliki kewenangan untuk mengaudit dan mengawasi kinerja lembaga penegak hukum. Penguatan Hukum Preventif dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi. Pencegahan berbasis sistem Penguatan kebijakan pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran yang lebih transparan, dan audit rutin terhadap keuangan negara. Reformasi birokrasi yang mengurangi birokrasi yang rumit dan memperbaiki sistem rekrutmen pejabat publik untuk memastikan integritas mereka.

Pengembangan *whistleblowing system* yang lebih aman Menjamin perlindungan lebih baik untuk saksi dan pelapor korupsi dengan menjamin keamanan dan anonimitas mereka. Sanksi yang Lebih Berat dan Berkeadilan⁴. Hukuman yang lebih tegas Penegakan hukum yang lebih keras dengan hukuman yang berat terhadap pelaku korupsi, termasuk hukuman seumur hidup, penyitaan aset, serta denda yang tinggi. Pemulihan aset negara Penekanan pada pengembalian aset yang diselewengkan oleh koruptor, melalui kerja sama internasional dan prosedur hukum yang lebih efektif. Restorative justice Penerapan sistem keadilan restoratif untuk kasus-kasus kecil atau yang melibatkan kerugian negara yang tidak terlalu besar, di mana para pelaku korupsi diberi kesempatan untuk memperbaiki kerugian yang telah mereka timbulkan.

Penguatan Kolaborasi Nasional dan Internasional. Kolaborasi lintas sektor Sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk mengawasi dan melaporkan praktik korupsi. Kerja sama internasional Peningkatan kerja sama dengan negara lain dalam hal ekstradisi, pengembalian aset, dan penyidikan kasus korupsi lintas negara. Partisipasi Masyarakat dan media berperan sebagai mitra dalam mengawasi dan memantau kebijakan publik dan pengelolaan anggaran.

3 Kurnia, A. T. (2019). "Penguatan Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 123-140.

4 Lubis, T. M., & Santoso, T. (2008). *Hukum dan Korupsi di Indonesia: Sebuah Pendekatan Strukturalis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Reformasi Politik yang Mengurangi Konflik Kepentingan dan Pembersihan partai politik Pembaruan sistem politik untuk mengurangi pengaruh uang dalam politik, memperkuat transparansi dana kampanye, dan memastikan partai politik tidak terlibat dalam praktik korupsi. Evaluasi dan Peningkatan Kebijakan secara Berkala dan Evaluasi kebijakan dan regulasi Peninjauan dan pembaruan kebijakan pemberantasan korupsi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan baru yang muncul.

Kebijakan Tegas dalam Penegakan Hukum untuk Pemberantasan Korupsi di Tahun 2025

Pemberantasan korupsi memerlukan langkah-langkah tegas dan terstruktur, terutama pada tahun 2025 yang menuntut pendekatan lebih modern dan efektif. kebijakan-kebijakan tegas yang dapat diambil untuk memperkuat penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi adalah Penguatan Kelembagaan, lembaga penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian harus diberdayakan dengan anggaran yang cukup, SDM berkualitas, serta independensi yang kuat dari tekanan politik. Hukuman yang Lebih Berat, hukuman bagi pelaku korupsi, terutama bagi pejabat publik, harus diperberat,

termasuk pencabutan hak politik, penyitaan aset, dan penjara dengan waktu yang lebih lama sebagai efek jera. Pengawasan Ketat pada Sumber Keuangan, Kebijakan untuk memperketat pengawasan terhadap aliran keuangan harus diterapkan, seperti penerapan aturan Anti-Money Laundering (AML) yang lebih ketat dan optimalisasi pelaporan harta kekayaan pejabat negara. setiap kebijakan pemberantasan korupsi harus disertai mekanisme pemantauan dan evaluasi yang transparan agar dapat diukur efektivitasnya secara berkala. pemberantasan korupsi di tahun 2025 tidak hanya menjadi slogan, tetapi langkah nyata untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas⁵.

3.2 Tantangan utama yang di hadapi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya secara tegas, cepat, dan tanggap

Tantangan utama yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya secara tegas, cepat, dan tanggap meliputi beberapa aspek adalah intervensi Politik KPK sering kali menghadapi tekanan politik yang dapat menghambat independensinya. Proses penyelidikan atau penuntutan sering kali mendapat tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Perubahan Regulasi ialah Revisi Undang-Undang

5 Marbun, S. F. (2020). "Dinamika Penegakan Hukum di Era Reformasi: Perspektif Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Hukum Nasional*, 14(1), 45-67.

KPK telah memengaruhi kewenangan dan otonomi lembaga ini. Contohnya, keharusan mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan dapat memperlambat proses penanganan kasus. Kurangnya Sumber Daya Dalam menghadapi kasus-kasus besar dan kompleks, KPK sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung penyelidikan secara efektif. Korupsi yang Terorganisir dan Kompleks modus operandi korupsi semakin canggih dan terorganisir, sering melibatkan jaringan yang luas dan lintas sektor, sehingga membutuhkan strategi dan upaya ekstra dalam penanganannya. perlawanan Balik (*Backlash*) Banyak kasus menunjukkan adanya perlawanan balik dari pelaku korupsi, seperti kriminalisasi terhadap penyidik KPK, ancaman fisik, atau kampanye negatif yang bertujuan melemahkan lembaga. Kurangnya Kesadaran Publik Meski kesadaran publik terhadap bahaya korupsi meningkat, masih ada sebagian masyarakat yang permisif terhadap korupsi, terutama dalam bentuk praktik kecil seperti suap atau gratifikasi. untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan dukungan penuh dari masyarakat, komitmen politik yang kuat, penguatan regulasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan KPK.

Pada tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi beberapa tantangan utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah

meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK): IPK Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dengan skor stagnan di angka 34 pada tahun 2022 dan 2023. Mantan pimpinan KPK, Saut Situmorang, menekankan perlunya strategi yang lebih baik untuk meningkatkan skor ini, termasuk menjaga independensi KPK dan evaluasi kinerja internal. implementasi 15 Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026: KPK, melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), telah meluncurkan 15 aksi pencegahan korupsi yang fokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Pelaksanaan efektif dari aksi-aksi ini menjadi tantangan tersendiri. menangani Korupsi Skala Kecil KPK mengidentifikasi bahwa korupsi skala kecil, seperti suap dalam pelayanan publik, tetap menjadi tantangan signifikan. Fokus pada pemberantasan praktik-praktik yang merusak sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi prioritas. pemanfaatan Teknologi dalam Penegakan Hukum dengan semakin canggihnya modus operandi korupsi, KPK perlu meningkatkan kapasitas dalam penggunaan teknologi untuk mendeteksi dan menindak pelaku korupsi, termasuk dalam hal aset recovery. sinergi dengan Lembaga Lain KPK perlu memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan implementasi rencana aksi pencegahan korupsi berjalan efektif, sesuai dengan tantangan yang dihadapi. menghadapi tantangan-tantangan

tersebut, KPK diharapkan dapat terus beradaptasi dan memperkuat strategi pemberantasan korupsi untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Indonesia.

Untuk memberantas korupsi secara tegas di tahun 2025, KPK perlu mengambil langkah-langkah strategis adalah memperkuat Penegakan Hukum⁶ penindakan Berbasis Bukti yang Kuat KPK harus fokus pada penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi dan kerugian negara yang signifikan. Peningkatan Teknologi Digital Mengadopsi teknologi terkini, seperti big data analytics dan AI, untuk melacak aliran dana dan mendeteksi modus korupsi. aset Recovery yang Efektif memaksimalkan pemulihan aset negara yang telah dirugikan oleh korupsi. memastikan Independensi dan Transparansi menolak Intervensi Politik memastikan KPK bebas dari tekanan politik dengan mengutamakan integritas dalam setiap proses hukum. transparansi Kasus Publikasi yang jelas dan berkala mengenai perkembangan kasus untuk menjaga kepercayaan masyarakat. peningkatan Pencegahan pengawasan Ketat pada Sektor Rentan memperketat pengawasan pada sektor seperti perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta keuangan daerah. mendorong Reformasi Birokrasi bekerja

sama dengan kementerian dan lembaga untuk menghilangkan celah birokrasi yang memungkinkan praktik korupsi. penguatan Regulasi dan Kewenangan revisi UU KPK Jika Diperlukan mengusulkan perubahan UU untuk mengembalikan kewenangan strategis KPK, seperti penyadapan tanpa izin Dewan Pengawas.

Untuk menjalankan KPK secara cepat dan efektif dalam menangani korupsi di tahun 2025 diperlukan langkah-langkah strategis adalah optimalisasi Teknologi untuk Investigasi Big Data dan AI: Gunakan teknologi big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis transaksi keuangan, mendeteksi pola korupsi dan mempercepat proses investigasi. Digitalisasi Sistem Pelaporan mempermudah pelaporan korupsi melalui aplikasi dan platform online yang terintegrasi dan aman, sehingga laporan dapat segera ditindaklanjuti. Percepatan Proses Hukum Tim Khusus Penanganan Cepat Bentuk tim khusus untuk menangani kasus besar dan prioritas dengan target waktu yang jelas. Penyederhanaan Prosedur Potong birokrasi dalam proses penyidikan dan penuntutan tanpa mengurangi akurasi atau validitas hukum⁷. Kolaborasi dengan Lembaga Hukum Lain Tingkatkan kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan untuk mempercepat proses hukum. Penyadapan dan Pengumpulan

6 Prasetyo, T. (2019). Keadilan dalam Perspektif Hukum Pidana. Bandung: Penerbit Nusa Media.

7 Soerjono, S. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Bukti yang Efisien Penyadapan Proaktif Maksimalkan penggunaan kewenangan penyadapan untuk mengumpulkan bukti dengan cepat, terutama pada kasus yang melibatkan transaksi mencurigakan. Pemanfaatan Teknologi Forensik Gunakan teknologi digital forensik untuk mengamankan dan menganalisis bukti elektronik dengan lebih cepat. Fokus pada Pencegahan Sambil Menindak Early Warning System Bangun sistem deteksi dini untuk mencegah potensi korupsi sebelum terjadi. Audit Mendadak Lakukan audit keuangan secara acak dan mendadak di instansi pemerintah yang rawan korupsi. Percepatan Pemulihan Aset (Asset Recovery) Tracing and Freezing Assets Lacak aset hasil korupsi secara cepat, baik di dalam maupun luar negeri, dan segera bekukan sebelum dipindahtangankan. Penyesuaian Prioritas Fokuskan sumber daya pada kasus dengan dampak besar terhadap keuangan negara atau kepercayaan publik. Dengan langkah-langkah ini, KPK dapat mempercepat proses pemberantasan korupsi sekaligus menjaga akuntabilitas dan integritas dalam setiap tindakannya.

Untuk menjalankan tugas secara tanggap langsung dalam memberantas korupsi di tahun 2025, KPK perlu mengimplementasikan pendekatan dengan Respons Cepat terhadap Laporan Korupsi Pusat Layanan 24/7 Bangun pusat layanan pelaporan korupsi yang aktif sepanjang waktu dengan tim tanggap cepat

untuk langsung memverifikasi laporan. Digitalisasi Pengaduan Memanfaatkan teknologi berbasis aplikasi untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan korupsi secara langsung. Tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang Efektif Koordinasi Cepat Bentuk tim khusus yang mampu bergerak secara real-time begitu ada bukti awal. Pengawasan Ketat di Sektor Rawan Fokus pada sektor-sektor yang rentan, seperti pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik. Peningkatan Sistem Deteksi Dini (Early Warning System) Pemantauan Transaksi Keuangan Bekerja sama dengan PPATK untuk memantau transaksi mencurigakan yang dapat segera ditindaklanjuti. Audit Mendadak dan Berkala Melakukan inspeksi secara mendadak di instansi pemerintah yang memiliki potensi risiko korupsi tinggi. Tim Reaksi Cepat Kasus Prioritas Penanganan Khusus Bentuk tim kecil dengan kewenangan penuh untuk menyelidiki dan menyelesaikan kasus besar dalam waktu singkat. Penyederhanaan Proses Penyidikan Potong prosedur birokrasi untuk mempersingkat proses penanganan kasus tanpa mengurangi kualitas penegakan hukum⁸.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

8 Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index 2022. Retrieved from <https://www.transparency.org>.

Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi Pidana Penjara, tergantung pada jenis dan beratnya tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun bagi pelaku yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pidana Denda Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan dalam UU Tipikor. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menetapkan denda paling sedikit Rp200.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000.

Pidana Tambahan Seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Selain itu, dalam keadaan tertentu, pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor⁹. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ancaman pidana mati masih menjadi pilihan utama sebagai sanksi yang memberikan efek jera yang efektif. Pada tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar hakim memberikan hukuman 50 tahun

penjara bagi koruptor yang merugikan keuangan negara hingga mencapai ratusan triliun rupiah. Namun, Mahkamah Agung menegaskan bahwa hukuman tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melalui proses yang sah.

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri juga telah ditandatangani, yang mencakup pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) sebagai unsur pelaksana tugas pokok di Markas Besar Polri. Dengan demikian, meskipun terdapat usulan untuk memperberat hukuman bagi pelaku korupsi, penerapan sanksi tetap harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia¹⁰.

Pada tahun 2025, terdapat beberapa peristiwa signifikan terkait penangkapan dan vonis terhadap hakim yang terlibat dalam kasus korupsi di Indonesia adalah Penangkapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menyampaikan pernyataan resmi terkait penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Penangkapan ini menyoroti pentingnya integritas dalam lembaga peradilan dan upaya penegakan hukum terhadap aparat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Vonis Ringan terhadap Harvey Moeis dan Respons Komisi Yudisial Majelis

9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

10 Zainal, F. (2021). "Strategi Digital dalam Pemberantasan Korupsi oleh KPK." *Jurnal Studi Hukum*, 18(3), 217-230.

hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara kepada Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Komisi Yudisial (KY) menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap majelis hakim tersebut dan menyatakan akan memproses laporan ini sebagai prioritas.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengkritik vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dan mengusulkan agar koruptor dihukum lebih berat, hingga 50 tahun penjara¹¹. Pernyataan ini mencerminkan keinginan pemerintah untuk memperberat hukuman bagi pelaku korupsi guna memberikan efek jera yang lebih kuat. Pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum pembentukan Kortastipidkor di Kepolisian Republik Indonesia. Pembentukan Kortastipidkor menunjukkan keseriusan Polri dalam memberantas korupsi dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi di Indonesia. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam menindak tegas aparat penegak hukum yang terlibat korupsi serta memperkuat

penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Keputusan KPK untuk memastikan bahwa pelaku korupsi mendapatkan sel tahanan yang tidak mewah adalah langkah strategis untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kesan “istimewa” bagi narapidana kasus korupsi. Agar keputusan ini berjalan efektif, berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan KPK adalah Penyesuaian Regulasi dan Kebijakan, Koordinasi dengan Kemenkumham adalah KPK harus bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan bahwa standar fasilitas penjara bagi koruptor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan Ketat di Lapas memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan wewenang oleh petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan fasilitas tambahan kepada narapidana korupsi. Pengawasan Berkelanjutan Inspeksi Mendadak untuk melakukan inspeksi rutin dan mendadak di lembaga pemasyarakatan yang menjadi tempat penahanan koruptor untuk memastikan tidak ada fasilitas mewah. Monitoring Digital memasang sistem pengawasan elektronik seperti CCTV di area tertentu untuk mengontrol aktivitas di dalam lapas. Transparansi dalam Penanganan Narapidana Publikasi Kondisi Penahanan menyampaikan kepada publik informasi tentang standar fasilitas yang diterapkan kepada narapidana korupsi

11 <https://news.detik.com/berita/d-7711420/pukat-ugm-soroti-prabowo-minta-koruptor-divonis-50-tahun-baiknya-tahan-diri> diakses pada tanggal 10 januari 2025

untuk memastikan tidak ada diskriminasi. KPK dapat mempublikasikan hasil inspeksi atau audit terhadap fasilitas penjara narapidana kasus korupsi secara berkala. Sanksi bagi Penyalahgunaan Wewenang adalah Hukuman Tegas untuk Petugas Lapas untuk memberikan sanksi kepada petugas lapas yang terbukti memberikan fasilitas mewah kepada narapidana korupsi. Peningkatan Pengawasan Internal dalam meningkatkan akuntabilitas pengelola lapas melalui evaluasi berkala dan pemberian sanksi disiplin. Efek Jera Melalui Lingkungan Penahanan Fasilitas Standar Minimal lingkungan penahanan sesuai dengan standar tanpa adanya fasilitas tambahan yang tidak diperlukan. Perlu adanya Program Kerja dan Rehabilitasi harus diterapkan program kerja wajib dan rehabilitasi sosial bagi koruptor untuk memaksimalkan efek jera.

Standarisasi Fasilitas Penjara memastikan standar fasilitas penjara bagi koruptor hanya mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tidur sederhana, dan sanitasi yang memadai tanpa kemewahan dan Penghapusan Privilege, Melarang segala bentuk fasilitas khusus seperti pendingin udara, televisi pribadi, atau makanan mewah. Berikan hukuman tegas kepada petugas lapas yang terbukti memberikan kemewahan kepada narapidana korupsi. Pemiskinan Melalui Pengelolaan Aset Perampasan Aset Hasil Korupsi maksimalkan pengembalian aset negara yang telah dikorupsi melalui proses hukum, sehingga pelaku benar-

benar merasakan kerugian finansial dan Penetapan Ganti Rugi dilakukan dengan pelaku diwajibkan membayar ganti rugi yang besar untuk meminimalkan kekayaan yang tersisa. meningkatkan Kepercayaan Publik Dengan menunjukkan bahwa tidak ada fasilitas mewah, masyarakat akan lebih percaya pada sistem hukum.

Pembentukan Tim Gabungan Pengawas anggota Tim khusus yang terdiri dari perwakilan KPK, Kemenkumham, dan pihak independen seperti Ombudsman. Tugas Tim adalah Mengawasi fasilitas, aktivitas, dan perlakuan terhadap narapidana korupsi di sel penjara. inspeksi Berkala dan Mendadak Jadwal Rutin ditetapkan inspeksi berkala untuk memantau kondisi lapas dan memastikan bahwa koruptor tidak mendapat fasilitas mewah atau perlakuan istimewa. inspeksi Mendadak untuk mengantisipasi kemungkinan manipulasi kondisi saat kunjungan terjadwal. inventaris Barang harus Lakukan inventarisasi barang-barang di sel tahanan secara berkala untuk mencegah masuknya barang ilegal atau berlebihan dan melibatkan Lembaga Eksternal adalah Ombudsman, LSM, dan masyarakat dalam pengawasan untuk menjaga objektivitas.

PENUTUP

(1) Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia menghadapi tantangan dalam memberantas korupsi, termasuk tekanan

politik, perubahan regulasi, keterbatasan sumber daya, korupsi terorganisir, serangan balik, dan kurangnya kesadaran publik. Pada tahun 2025, KPK bertujuan untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi, menerapkan tindakan pencegahan korupsi, menanggulangi korupsi skala kecil, dan memperkuat sinergi dengan lembaga lain. Untuk mencapai hal tersebut, KPK perlu mengoptimalkan teknologi untuk investigasi big data dan AI, digitalisasi sistem pelaporan, mempercepat proses hukum, berkolaborasi dengan lembaga hukum lain, dan mengumpulkan bukti secara efisien. KPK juga perlu memastikan independensi dan transparansi, memperkuat regulasi dan kewenangan, mencegah korupsi, memperketat pengawasan di sektor-sektor rentan, mendorong reformasi birokrasi, dan merevisi UU KPK jika diperlukan. Untuk merespon cepat laporan korupsi, KPK harus membangun pusat layanan 24/7, mendigitalkan pengaduan, membentuk tim khusus untuk koordinasi real-time, fokus pada sektor rentan, meningkatkan sistem peringatan dini, melakukan inspeksi mendadak, dan membentuk tim kecil untuk kasus-kasus prioritas. (2) Hukuman atas tindak pidana korupsi di Indonesia meliputi penjara, denda, pencabutan hak, penyitaan barang, dan pembayaran uang pengganti. Pada 2025, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan hukuman yang lebih keras bagi koruptor, sementara MK menekankan efek jera dari hukuman mati. Polri membentuk Korps Pemberantasan Korupsi untuk meningkatkan efektivitas

penanganan kasus korupsi. Peristiwa besar terkait korupsi pada tahun 2025 antara lain penangkapan hakim Pengadilan Negeri Surabaya, putusan ringan terhadap Harvey Moeis, dan pembentukan Korps Pemberantasan Korupsi. Acara ini menunjukkan komitmen pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil tindakan tegas terhadap korupsi dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Maka penulis melalui tulisan ini menyampaikan saran (1) Peningkatan Sinergi Antar lembaga Penegak Hukum, pentingnya meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan. Hal ini mencakup mekanisme berbagi informasi, penyelarasan prosedur penyidikan, dan pembagian tugas yang jelas untuk menghindari tumpang tindih atau konflik kewenangan. Dalam konteks 2025, fokuskan pada pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat komunikasi dan meminimalkan potensi kebocoran informasi. (2) Penguatan Infrastruktur dan Sumber Daya KPK agar KPK lebih memperkuat infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusianya, termasuk melalui pelatihan teknis, pengembangan teknologi investigasi modern, dan perekrutan tenaga ahli di bidang tertentu seperti forensik keuangan dan analisis data. Selain itu, tekankan perlunya penguatan regulasi yang mendukung independensi dan perlindungan KPK dari intervensi politik maupun tekanan eksternal lainnya.

DAFTAR BACAAN**BUKU**

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ali, Zainal. (2014). *Hukum Pidana dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Lubis, T. M., & Santoso, T. (2008). *Hukum dan Korupsi di Indonesia: Sebuah Pendekatan Strukturalis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, T. (2019). *Keadilan dalam Perspektif Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perilaku: Dinamika Penegakan Hukum yang Berkeadilan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Soerjono, S. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2022*. Retrieved from <https://www.transparency.org>.

**PERATURAN
UNDANGAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

JURNAL

- Kurnia, A. T. (2019). "Penguatan Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 123-140.
- Marbun, S. F. (2020). "Dinamika Penegakan Hukum di Era Reformasi: Perspektif Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Hukum Nasional*, 14(1), 45-67.
- Zainal, F. (2021). "Strategi Digital dalam Pemberantasan Korupsi oleh KPK." *Jurnal Studi Hukum*, 18(3), 217-230.

INTERNET

- <https://news.detik.com/berita/d-7711420/pukat-ugm-soroti-prabowo-minta-koruptor-divonis-50-tahun-baiknya-tahan-diri> diakses pada tanggal 10 januari 2025
- <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/stranas-pk-luncurkan-15-aksi-pencegahan-korupsi-2025-2026-dihakordia> diakses pada tanggal 10 januari 2025
- https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Kajian_Pemantauan%20Kinerja%20KPK.pdf diakses pada tanggal 11 januari 2025
- https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-09/20220215_mof-ins_budget_2021-22.pdf diakses pada tanggal 11 januari 2025